|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian  | : | Metro Sulawesi | KasubaudSulteng I |
| Hari, tanggal | : | Rabu, 17 Juni 2015 |
| Keterangan | : | Diberhentikan Sementara, Yos Sudarso Masih Terima Tunjangan |
| Entitas | : | Palu |

**Palu, Metrosulawesi.com –** Yos Sudarso Mardjuni resmi diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD Kota Palu. Status ini ditetapkan setelah Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Palu melakukan rapat tertutup bersama dengan sekretaris dewan.

Demikian hal ini diungkapkan ketua BK, Muhammad Jaruddin Wartabone kepada wartawan, Selasa (16/6).

Wartabone juga mengungkapkan, meski telah diberhentikan sementara, politisi demokrat Yos Sudarso yang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Palu untuk kedua kalinya pada Pilleg 2014 ini masih mendapat hak penuh sebagai anggota dewan.

Beberapa hak yang masih diterima Yos diantaranya adalah uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras serta tunjangan kesehatan. Kata Wartabone, hal ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

“Pemberhentian sementara berdasarkan hasil rapat BK bersama seluruh fraksi dan Sekretaris dewan,” jelas Wartabone.

Wartabone menambahkan, keputusan yang terhitung sejak Selasa (16/6) ini akan disampaikan kepada ketua DPRD Kota Palu melalui surat resmi, untuk dilanjutkan ke Wali Kota.

Kata Wartabone, pemberhentian sementara ini berlaku hingga proses hukum yang dijalani Yos Sudarso dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana partai memiliki keputusan hokum tetap atau inkracht. Selain itu, lanjut Wartabone, pemberhantian sementara ini juga karena Yos sudah sekitar enam bulan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

“Kan sudah jelas alasan pemberhentian sementaranya. Proses sementara ini, sampai inkracht. Dan tergantung dari partai, kalau partai tidak menindaklanjuti pemberhentian sementara, artinya status Yos akan seperti ini terus. Tetapi jika ditindaklanjuti oleh partai itu urusan partai,” jelas Wartabone.

Ditanya soal Pergantian Antar Waktu (PAW), Wartabone menegaskan bahwa hal itu merupakan urusan partai. Dan BK tidak akan mencampuri urusan dapur partai. Kata dia, jika partai menindaklanjuti putusan ini, maka BK akan melakukan proses selanjutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Pemberhentian sementara ini, karena saat ini Yos sudah mengikuti persidangan di pengadilan. Sejak itu BK memutuskan untuk melakukan proses pemberhentian sementara,” jelasnya.

Seperti diberitakan sejumlah media di Kota Palu, Yos Sudarso Mardjuni dilaporkan sejumlah anggota dan Dewam Pengurus Cabang (DPC) Kota Palu atas dugaan penyelewengan dana bantuan sosial partai dari Badan Kesatuan Bangsa Kota Palu sekitar Rp 700 juta.

Dana pembinaan partai dari APBD yang diduga diselewengkan Yos Sudarso sekira Rp68 juta lebih pertahun, sementara dana fraksi sebesar Rp5 juta perbulan. Dengan total anggaran APBD sebesar Rp432 juta dan dana fraksi sebesar Rp300 juta untuk periode 2009-2014.

Atas dasar itulah, sejumlah kader demokrat melaporkan Yos Sudarso ke DPD Demokrat Sulteng, hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Palu menetapkan dia sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.